

BAB I

PENDAHULAN

1. Latar Belakang

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan statusnya hutan terdiri atas hutan negara dan hutan hak, Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Setiap ekspedisi ilmiah yang dilakukan di hutan Indonesia selalu menghasilkan penemuan spesies yang baru. Sejak awal 1970-an, sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa non-migas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah. Karenanya, guna mempertahankan produktivitasnya sumber daya ini perlu dijaga kelestariannya.¹

Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai sebuah Negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia, setelah Saire dan Brasil. Hutan di Indonesia memiliki ekosistem yang beragam mulai dari hutan

¹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 2 dan 3

tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan bakau.

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Dalam kenyataannya sering pemanfaatan hutan ini oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya pembukaan hutan untuk kegiatan penanaman coklat (kakao) yang luasnya lebih kurang satu hektar. Pada hal dengan adanya pemanfaatan hutan perlu dengan izin dari pejabat yang berwenang.²

Secara simplikatif sering didefinisikan sebagai praktik penebangan secara liar. Proses penebangan liar berdampak sangat buruk terhadap kelestarian ekologi sumber daya hutan. Ironisnya, proses penebangan liar di Indonesia terjadi hampir diseluruh kawasan hutan milik negara. Dalam konteks tipe hutan, praktik *illegal logging* tidak hanya berlangsung di kawasan hutan produksi namun juga merambah kawasan hutan lindung dan konservasi. Di sisi lain, di era global pada saat ini dengan berbagai perangkat modernisasinya telah memberikan aksesibilitas yang relatif mudah dijangkau. Selain itu, terdapat pula sebagian perusahaan HPK/IPK/HPH yang melakukan pelanggaran eksploitasi atau pun

²Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 24

pelanggaran tata usaha kayu yang dapat dikategorikan mendukung lajunya kerusakan hutan.Praktik penebangan liar telah mengancam kelestarian hidup umat manusiadi dunia.

Indonesia merupakan praktik yang sangat terorganisir, dan pelaksanaannya hampir sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.Modusnya melibatkan cukong dan para petugas kehutanan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan melibatkan para petugas penegak hukum.Pemberantasan penebangan liar sebenarnya tidak sulit dilakukan karena sindikatnya telah lama diketahui. Maraknya penebangan liar karena tidak ada kesungguhan dan keberanian menindak dan mengungkap secara terbuka mereka yang terlibat,apa lagi jika telah dilakukan berulang kali.Upaya pemberantasan praktik *illegallogging* dan penyelundupan kayu diIndonesia merupakan suatu perbuatan yang mulia,oleh karena itu semua pihak wajib ikut serta dalam melakukan upaya pemberantasan *illegallogging* dan penyelundupan ini,merupakan suatu aktifitas yang menyengsarakan anak cucu dikemudian hari.Pemberantasan praktik *illegal logging* telah menjadi sebuah kesepakatan multi pihak secara lintas sektoral maupun lintas teritorial. Karenanya, pemberantasan praktik *illegal logging* harus menjadi sebuah prioritas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Semua pihak harus memiliki komitmen serta berperan aktif dalam upaya pemberantasan

praktik *illegal logging* demi kelangsungan fungsi hutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.³

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut Undang-Undang No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang No.5 Tahun 1990 dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang mencabut PP No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.⁴

Pasal 78

- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat(3) huruf a, b dan c diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat(3), apabila yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan saksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan”.

Pasal 50

- (3) Setiap orang dilarang: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, melakukan penebangan hutan, membakar hutan

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 38 ayat (1) dan (2)

⁴

Tabel Putusan Tindak Pidana Penguasaan Hutan Negara Sacara Tidak Sah

NO	No.Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.a	Nomor 38/Pid.Sus//2013/PN.K..Kp.	Tomy Delsy ,SH	<p>Pasal 78 ayat (14) jo Pasal 50 ayat (3) huruf(a) jo pasal 78 ayat (2) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan</p> <p>KEDUA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 17 ayat(1) jo pasal 46 Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Tommy Delsy, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tommy Delsy, SH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Tommy Delsy, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja mengerjakan dan mSenduduki kawasan hutan secara tidak sah” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tommy Delsy, SH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 	Belum inkrat
b	Nomor 64/PID.SUS/2013/PT.PR	Tomy Delsy ,SH	<p>Pasal 78 ayat (14) jo Pasal 50 ayat (3) huruf(a) jo pasal 78 ayat (2) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Tommy Delsy, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut; 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 38/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp tanggal 15 Agustus 2013 yang dimohonkan 	Belum inkrat

			KEDUA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 17 ayat(1) jo pasal 46 Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan	2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tommy Delsy, SH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.	banding tersebut 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);	
c	771K/Pid.Sus/2014	TOMY DELSY ,SH	Pasal 78 ayat (14) jo Pasal 50 ayat (3) huruf(a) jo pasal 78 ayat (2) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan KEDUA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 17 ayat(1) jo pasal 46 Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan	1. Menyatakan terdakwa Tommy Delsy, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tommy Delsy, SH dengan pidana penjara selama 3 (tiga)	1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas dan II. Terdakwa : Tomy Delsy, S.H. 2. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Inkrat
d	D.201P K/Pid.Sus/2017	Tomy Delsy ,SH	Pasal 78 ayat (14) jo Pasal 50 ayat (3) huruf(a) jo pasal 78 ayat (2) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-	1. Menyatakan Terdakwa Tommy Delsy, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Tommy Delsy, S.H. tersebut. 2. Menetapkan bahwa putusan yang	Inkrat

			<p>Undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan</p> <p>KEDUA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 17 ayat(1) jo pasal 46 Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan</p>	<p>“Sengaja mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tommy Delsy, S.H. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun</p>	<p>dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku.</p> <p>3. Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana untuk membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
2 a	Nomor : 28 / Pid. Sus/ 2013 / PN Plw	Berlin Sihombing Als Hombing Sakai Bin Janes Sihombing (Alm)	<p>pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam UU No 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai Bin Janes Sihombing (alm) secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kehutanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam UU No 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai Bin Janes Sihombing (alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan)</p>	<p>MENGADILI 1.</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai Bin Janes Sihombing (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ” Yang Melakukan Dengan Sengaja Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah”</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai Bin Janes Sihombing (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).</p>	Belum inkrat

				<p>bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu Dirampas Untuk Negara.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p>	<p>,dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p>	
b	NOMOR : 201/PID.S US/2013/P TR.	Berlin Sihombing Als Hombing Sakai Bin Janes Sihombing (Alm) ;	pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam UU No 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai Bin Janes Sihombing (alm) secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kehutanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam UU No 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umu.</p> <p>2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 28/PID.SUS/2013/PN.PLW yang dimintakan banding tersebut</p> <p>3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat</p>	Belum inkrat

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai Bin Janes Sihombing (alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu Dirampas Untuk Negara. 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 	banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).	
c	NO.504 K/Pid.Sus/2 014	Berlin Sihombing Als Hombing Sakai Bin Janes Sihombing (Alm) ;	pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam UU No 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai Bin Janes Sihombing (alm) secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kehutanan” sebagaimana diatur dan 	<p>MENGADILI,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Berlin Sihombing Alias Hombing Sakai Bin Janes Sihombing tersebut’ 2. Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk 	inkrat

				<p>diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam UU No 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai Bin Janes Sihombing (alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.</p>	<p>membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
3	NO.202 / Pid.Sus / 2014 / PN.Bks	Wan Asral Alias Itak Bin Wan Ishak;	pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	<p>1. Menyatakan terdakwa Wan Asral Alias Itak Bin Wan Ishak (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo. Pasal</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Wan Asral Alias Itak Bin Wan Ishak (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah".</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wan Asral Alias Itak Bin Wan ISHAK (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4</p>	Inkrat

				<p>78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Dakwaan Pertama</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wan Asral Alias Itak Bin Wan Ishak (Alm) selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 60.000.000.00.- (enam puluh juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan; . Menghukum terdakwa Wan Asral Alias Itak Bin Wan Ishak (Alm)</p> <p>3. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-</p>	<p>(empat) tahun dan 3 (tiga) bulan; ---</p> <p>3) Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau jika Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

4	No.223 Pid.Sus/ 2012/PN .BKS	Mangaliat Bakkara	Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2),(15) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Mangaliat Bakkara telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2),(15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mangaliat Bakkara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Mangaliat Bakkara tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah”. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mangaliat Bakkara dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau jika Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.. 3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan keputusan Hakim diperintahkan lain atas alasan bahwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana 	inkrat
---	---------------------------------------	----------------------	--	---	--	--------

				<p>rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menghukum terdakwa Mangaliat Bakkara membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>		
5	NO.406/PID.SU S/2013/P N.PSP	Sinur Situmoran g Alias Opung Evo	pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<p>1. Menyatakan terdakwa Sinur Situmorang Alias Opung Evo terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “ Mengerjakan atau Menggunakan atau Menduduki Kawasan Hutan Secara tidak Sah” melanggar Pasal 50 Ayat (3) Huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Sinur Situmorang Alias Opung Evo dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan dan membayar</p>	<p>MEGADILI:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Sinur Situmorang Alias Opung Evo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengerjakan Dan Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sinur Situmorang Alias Opung Evo dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), jika pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana</p>	Inkrat

				<p>denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang masalah diatas maka merupakan suatu masalah menarik sehingga mendorong penulis untuk merumuskan judul sebagai berikut: ‘Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penguasaan Hutan Secara Tidak Sah’.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak sah?
- b. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak sah?
- c. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak sah terhadap korban dan barang bukti?

3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1) Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak sah.

- 2) Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak sah.
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak sah terhadap pelaku dan negara.

b. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas ,Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum terutama menyangkut masalah penanganan penguasaan hutan secara sah.

2) Kegunaan Praktis

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi fakultas hukum UKAW dan mahasiswa fakultas hukum lainnya dan masyarakat dandiharapkan dapat memberimasukanyangbergunakepadapemerintahsetemp at tentang hal-halyang berkaitandengan penguasaan hutan secara tidak sah.

4. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul, Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat HukumTerjadinya Tindak Pidana Penguasaan Hutan Negara Secara Tidak Sah.

Berdasarkan penelusuran penulis di internet, penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu yang mirip dengan peneliti sedang tulis adalah sebagai berikut:

a. Nama : Valdo Fernando Toma Tala

Nim : 17312022

Asal Kampus : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Deskripsi tentang motif terjadinya tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan

Rumusan Masalah : Bagaimana motif tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan

b. Nama : Djanly Gae Lomi

Nim : 11310024

Asal Kampus : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Faktor penghambatan oleh polisi kehutanan terhadap illegal logging di kabupaten kupang

Rumusan masalah : Faktor-faktor apakah yang menghambat sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan pengawasan oleh polisi kehutanan terhadap illegal logging di kabupaten kupang

c. Nama : Jitron E. Tamonob

Nim : 16311185

Asal kampus : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Tinjauan yuridis terhadap penjatuhan pidana dalam putusan pengadilan yang lebih tinggi yang berbeda dengan putusan pengadilan negeri pariga terhadap pelaku tindak pidana kehutanan

Rumusan Masalah : Bagaimakah pertimbangan hakim pengadilan tinggi dan hakim mahkamah agung dalam memberikan putusan yang berbeda dengan putusan pengadilan negeri pariga terhadap pelaku tindak pidana

d. Nama: simon liha

Asal Universitas: Universitas kristen artha wacana kupang

Judul: deskripsi tentang fakto faktor terjadinya konflik lahan hutan oleh masyarakat di kabupaten kupang

Rumusan Masalah: faktor apakah yang menyebabkan terjadinya konflik lahan hutan oleh masyarakat di kabupaten kupang

e. Nama : Thomas Goncalves

Asal Universitas: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi terjadinya penebangan hutan dan akibatnya terhadap kelestarian lingkungan hidup di kecamatan fatuleu kabupaten kupang

Rumusan Masalah: faktor- faktor yang menyebabkan masih berkelanjutan penebangan hutan yang berdampak terhadap kelestarian lingkungan hidup di kecamatan fatuleu kabupaten kupang

Berdasarkan dengan judul dan rumusan masalah ke lima peneliti terlebih dahulu ada pun yang menjadi perbedaan antar ke lima peneliti terdahulu dan yang peneliti sedang kaji sekarang. Bahwa peneliti terlebih dahulu lebih fokus pada masalah dasar pertimbangan hakim dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana kehutanan.

Sedangkan yang penulis fokuskan dalam penelitian ini tentang motif, modus dan akibat hukum dalam tindak pidana penguasaan hutan secara tidak sah.

Berdasarkan perbedaan di atas penulis menjamimn bahwa penelitian ini adalah karya tulis penulis sendiri.